



Ditawarkan Melalui Aplikasi Kencan Dibongkar, Praktik TPPO Pekerjakan Seks Anak

YOGYA (KR) - Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Yogyakarta. Dua tersangka dewasa RA (18) mahasiswa warga Bekasi Timur Bekasi dan NS (21) warga Sukarumi Kota Palembang serta satu tersangka anak, BA (14) pelajar warga Ilir Timur II Kota Palembang selanjutnya diamankan Polresta Yogyakarta.

"Sat Reskrim Polresta Yogyakarta melaksanakan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum terhadap TPPO di wilayah hukum Polresta Yogyakarta, Kamis (15/6) sekitar pukul 17.00 dan Sabtu (17/6) sekitar pukul 21.00 di hotel wilayah Pakualaman dan Ngampilan Yogyakarta. Hasilnya, ditemukan adanya dugaan perdagangan orang dan atau

eksploitasi secara seksual terhadap anak," tutur Kasat Reskrim AKP Archev Nevadha SIK, Senin (19/6) di Mapolresta Yogya.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan penyidikan kemudian diamankan pelaku dengan inisial RA, NS dan Anak BA serta korban anak dengan inisial KL. "Tersangka RA, NS dan Anak BA menjalankan praktik prostitusi menawarkan jasa pelayanan seksual terhadap Anak KL dan YF melalui aplikasi Mi Chat," ungkapnya.

Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan TPPO dan atau Pasal 88 Jo 761 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Vin)-d



Dua tersangka dewasa praktik TPPO dihadirkan dalam jumpa pers di Polresta Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005